



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 1 TAHUN 2021**

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAMAINDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka dalam rangka penguatan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan umum melalui pengembangan Sitim Penyediaan Air Bersih dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu mendirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Buton Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lamaindo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

dan

BUPATI BUTON SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAMAINDO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda).

5. Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha yang mengelola aset daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamaindo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Lamaindo adalah BUMD yang menjalankan kegiatan usaha penyediaan air minum kepada masyarakat.
7. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah investasi langsung termasuk asset Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan pada Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
8. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
10. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
12. Laba bersih adalah laba yang diperoleh dari seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya dan pajak.
13. Tantiem/bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Lamaindo Kabupaten Buton Selatan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan yang dibahas dan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
15. Modal Dasar adalah modal efektif yang harus disetor dan dipenuhi oleh Pemilik.
16. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh Pemilik untuk memenuhi modal dasar.
17. Mitra kerja Perusahaan adalah pihak yang memiliki ikatan kerjasama dengan Perumda Perumda Air Minum Tirta Lamaindo untuk mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, berkedudukan di ibukota Pemerintah Daerah.

- (2) Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dapat mendirikan cabang di luar ibu kota Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Pendirian Perumda Air Minum Tirta Lamaindo adalah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan umum penyediaan sistim air minum sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Pendirian Perumda Air Minum Tirta Lamaindo bertujuan untuk :
 - a. memberikan manfaat dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah dan pelayanan kemasyarakatan;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam rangka penyediaan Sistim Air Minum
 - c. meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui pembagian laba/keuntungan atas jasa pelayanan air minum

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, meliputi :
 - a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat;
 - b. membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum yang menjadi tanggungjawab Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;
 - c. menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
 - d. menyelenggarakan pengaturan pengelolaan air minum kepada masyarakat;
 - e. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur;
 - f. melakukan sambungan rumah rakyat;
 - g. mendistribusikan air minum kepada pelanggan; dan
 - h. melakukan jenis usaha lain yang bermanfaat dan berguna dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan dan pengawas Sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dapat mengerjakan proyek/ kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD dan/ atau Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 6

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, dapat bersumber dari :
 - a. penyertaan modal
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 7

Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk modal dasar dan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan, yang ditetapkan berdasarkan :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka penambahan modal dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka perluasan investasi Pemerintah Daerah guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, dapat diberikan tambahan modal melalui penyertaan modal.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk :
 - a. pembangunan pengembangan dan peningkatan pelayanan;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. pPenugasan Pemerintah Daerah

BAB IV
ORGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN
PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Organ Perumda

Pasal 10

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
- (2) Organ pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Organ pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha dan evaluasi kinerja Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, Organ pengurusan melakukan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Lamaindo; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi Perumda

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, terdiri dari :
 - a. KPM
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi;
 - d. Bagian
 - e. Satuan Pengawas Interen; dan
 - f. Cabang/ divisi
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pegawai Perumda

Pasal 13

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lamaindo merupakan pekerja yang dapat mendukung peningkatan kinerja Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lamaindo memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
- (3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 15

BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 17

Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG ORGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Kuasa Pemilik Modal

Pasal 18

- (1) KPM mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai :
 - a. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. pemilik modal.

- (2) KPM sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam rangka pengabilan kebijakan sehubungan dengan :
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawas terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
- (3) KPM sebagai pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah, antara lain :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan/ atau Direksi.
 - f. Penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan/ atau Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Lamaindo; dan
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Lamaindo apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo Kabupaten Buton Selatan secara melawan hukum.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;

- b. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - e. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;
 - f. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;
 - g. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 - h. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
 - i. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandang terhadap hal-hal yang perlu di bicarakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;
 - b. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;
 - c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
 - d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo; dan
 - f. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 21

- (1) Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;
 - b. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;

- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;
 - g. menyelenggarakan administrasi Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;
 - h. mewakili Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
 - j. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
 - c. menandatangani laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;
 - d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
 - e. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan;
 - f. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.

Pasal 22

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.

Pasal 23

- (1) Direktur/ Direktur Utama berwenang untuk bertindak atas nama Direksi.
- (2) Setiap Direksi berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi sesuai dengan bidang tugasnya dalam batas yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Direktur/ Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, belum ada atau berhalangan tetap dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka Bupati selaku KPM dapat menunjuk Direktur Sementara.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan/ penyediaan Air Minum.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, wajib :

- a. menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
 - b. melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya
- (2) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas, dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, apabila anggota Dewan Pengawas :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, negara dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang :
 - a. memangku jabatan sebagai anggota Direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan/ atau
 - c. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat dan/ atau dilakukannya.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan anggota Dewan Pengawas oleh KPM.

- (4) Dalam hal KPM tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Biaya Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan pada anggaran Perumda dengan memperhatikan asas efisiensi.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas

Pasal 32

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Lamaindo diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis;
 - b. melampaui target realisasi terhadap RKAP;
 - c. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - d. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti; dan
 - e. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% selama 2 periode kepemimpinan.

- (4) Dalam hal tidak terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPM dapat memberikan persetujuan atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan
- j. Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan/ penyediaan Air Minum.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 37

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan yang jelas.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, wajib :
 - a. menyampaikan laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
 - b. melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengelolaan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (2) Berdasarkan laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (4) Laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, apabila anggota Direksi :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi dilarang :
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan anggota Dewan Direksi oleh KPM.
- (3) Dalam hal KPM tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 42

Ketentuan mengenai pengangkatan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Lamaindo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas
- (2) Dewan Pengawas, dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Mimum Tirta Lamaindo untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan ditetapkannya Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan dilaksanakan oleh KPM .
- (4) KPM, dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Mimum Tirta Lamaindo untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif.

BAB IX PENGHASILAN

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPM.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lamaindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur/ Direktur Utama.

Pasal 45

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak, meliputi :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi paling banyak, meliputi :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lamaindo paling banyak, meliputi :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Besarnya penghasilan anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X ANGGARAN DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Anggaran

Pasal 46

- (1) Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Lamaindo paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, KPM belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Lamaindo yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka menggunakan anggaran tahun lalu.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan anggaran yang diperkirakan melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Lamaindo tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Lamaindo Kabupaten Buton Selatan dapat ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menimbulkan gangguan terhadap pelayanan dan/atau mengakibatkan terjadi kerugian yang segera membutuhkan tindakan, ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 47

- (1) Laporan Keuangan disusun setiap akhir tahun buku.
- (2) Tahun buku adalah tahun takwim.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, KPM melalui Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan Negara atau Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Akuntan Negara kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

BAB XI PENGUNAAN LABA

Pasal 48

- (1) Laba bersih yang telah disahkan oleh KPM adalah laba yang diperoleh setelah diaudit dan digunakan tahun buku berikutnya.
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 55% (lima puluh lima persen) bagian laba untuk daerah;
 - b. 20% (dua puluh persen) cadangan umum;
 - c. 5 % (lima persen) dana sosial;
 - d. 5 % (lima persen) dana pendidikan pegawai;
 - e. 5 % (lima persen) tantiem untuk Dewan Pengawas, Direksi dan bonus pegawai; dan
 - f. 10 % (sepuluh persen) dana pensiunan dan dana sokongan.
- (3) Besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (4) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan KPM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 49

- (1) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, digunakan untuk :
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) digunakan untuk pembangunan daerah; dan
 - b. 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, kesejahteraan pegawai dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah dan apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.

- (3) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, digunakan untuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan dan lingkungan.
- (4) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan atau pendidikan pegawai.
- (5) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, digunakan untuk peningkatan motivasi dan kinerja Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
- (6) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf f, digunakan untuk pensiunan dan jasa pengabdian pegawai.

BAB XII ANAK PERUSAHAAN

Pasal 50

- (1) Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bermitra dengan :
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah;
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 51

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

Pasal 52

- (1) Kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh KPM.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan kerja sama diprioritaskan kepada BUMD milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XIV

EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUMDA DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 54

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Lamaindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh :
 - a. Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 55

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
- (4) KPM menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 56

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan dimaksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Air Minum Tirta Lamaindo terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Pasal 57

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo Kabupaten Buton Selatan untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 58

- (1) Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Lamaindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Lamaindo menjadi Perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Lamaindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Lamaindo sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Kepailitan

Pasal 59

- (1) Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWAS PERUMDA

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
- Sekretaris Daerah;
 - pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan :
- pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - pembinaan kepengurusan;
 - pembinaan pendayagunaan aset;
 - pembinaan pengembangan bisnis;
 - monitoring dan evaluasi;
 - administrasi pembinaan; dan
 - fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 61

- Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite lainnya.
- Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan :

- Segala kekayaan yang berada dibawah penguasaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan, dialihkan dan dicatat sebagai kekayaan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo; dan
- Untuk menunjang kebutuhan sumber daya manusia dalam mendukung kelancaran operasional Perumda Tirta Lamaindo, pejabat Direktur sementara, organ kepengurusan dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan, dialihkan menjadi pejabat Direktur sementara, organ kepengurusan dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Lamaindo sampai dengan perodesasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan atau ditetapkannya organ kepengurusan yang defenitif.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 16 Maret 2021


BUPATI BUTON SELATAN,
LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA SIAMBO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 1

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 1/34/2020**